

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti serta pemaparan beberapa bab diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Hukum yang mengatur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Untuk mendapatkan bukti pendukung yang akurat dan terpercaya, Pengadilan Agama Majalengka melakukan Perjanjian Kerja Sama (MOU) dengan Dinas kesehatan kabupaten Majalengka untuk melakukan tes kehamilan bagi para pemohon perempuan yang dimulai pada tahun 2022. Kemudian, Hakim akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua calon mempelai pada saat persidangan. Hal ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, regulasi yang menjadi pedoman pelaksana aturan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka adalah pertama, faktor internal berupa Pergaulan bebas karena salah memilih teman (Circle) dan Media Sosial. Kedua, faktor eksternal berupa adanya perubahan Undang-Undang dari ditetapkannya batas minimal usia pernikahan yang bertambah 3 tahun bagi perempuan.
3. Konsekuensi regulasi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah membludaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malengka, sehingga dalam pelaksanaan persidangan hanya dilakukan 1 kali sidang. Dimana hakim

akan meninjau terlebih dahulu berkas yang ada, agar putusan langsung bisa ditetapkan pada saat persidangan. Kemudian, karena membludaknya permohonan dispensasi nikah maka para petinggi Mahkamah Agung berkeinginan melepas kewenangan mengadili permohonan dispensasi nikah untuk diserahkan saja kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Saran

Kepada seluruh orang tua di Indonesia dan calon orang tua, sudah seharusnya kita harus lebih waspada serta hati-hati dalam mendidik anak untuk selalu mengajarkan dan mengarahkan mereka kepada kebaikan juga menanamkan dasar-dasar agama tentang apa yang dilarang agama dan apa yang diperintahkan agama serta mengajarkan do'a-do'a harian kepada anak sesuai dengan umur mereka. Kemudian, sebagai seorang anak yang telah dirawat, dididik dan diberikan beragam fasilitas oleh orang tua. Sudah sepatutnya kita harus berpikir hal-hal apa saja yang akan merugikan diri sendiri dan mengecewakan orang tua yang berdampak pada masa depan diri kita. Berhati-hatilah dalam memilih teman (*circle*) agar kita tidak terbawa pada arus yang mengarah pada pergaulan bebas dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Selain itu, orang tua harus ikut serta mengontrol *circle* pertemanan anak. Kepada Majelis hakim, diharapkan, dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah senantiasa meninjau berbagai aspek dari pemohon serta memperhatikan hal-hal kecil yang namun hal tersebut berdampak besar bagi kehidupan rumah tangga pemohon yang menjadi calon mempelai dalam permohonan dispensasi nikah seperti hafal dan tahu tidaknya do'a mandi junub yang merupakan do'a harian bagi pasangan suami istri.